



SALINAN

BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT

NOMOR 34 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK
BHARAT TAHUN 2019 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* perlu didukung dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik dan terarah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu disusun dengan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2019-2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321);
 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga;
 11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 1);
 12. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 - 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah

organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
7. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat dengan SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
MAKSUD

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud untuk menyelenggarakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 3
TUJUAN

Rencana Induk SPBE bertujuan untuk membuat pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

BAB III
RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
Pasal 4

Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SPBE
- c. BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
- d. BAB IV : PETA RENCANA STRATEGIS
- e. BAB V : PENUTUP

BAB IV
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2 Oktober 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION


Diundangkan di Salak
pada tanggal 3 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 34



RENCANA INDUK SPBE KABUPATEN PAKPAK BHARAT

TAHUN 2019 - 2024



PEMERINTAH KABUPATEN
PAKPAK BHARAT

DISKOMINFO
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	2
Daftar Gambar	3
Daftar Tabel	4
BAB I Pendahuan	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Maksud dan Tujuan	6
1.3 Dasar Hukum	6
1.4 Kondisi Saat Ini	7
1.4 Kondisi Yang Diinginkan	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE	
2.1 Visi.....	15
2.2 Misi	15
2.3 Tujuan dan Sasaran	15
2.3.1 Tujuan SPBE.....	18
2.3.2 Sasaran SPBE.....	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1 Arah Kebijakan.....	19
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE.....	20
BAB IV PETA RENCANA STRATEGIS	
4.1 Tahapan Rencana Strategis.....	24
4.2 Inisiatif strategis	24
4.2.1 Tata Kelola SPBE	25
4.2.2 Layanan SPBE	26
4.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi	28
4.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE.....	31
4.3 Rencana Strategis	32
BAB IV PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Dashbord E- Goverment	9
Gambar 1.2 Topologi Jaringan.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Nilai Indeks SPBE	8
Tabel 4.1 Rencana Strategis SPBE	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu misi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Misi ini dapat dilakukan melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. Pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kinerja tinggi.

Peranan Teknologi Informasi dalam menunjang sistem operasional dan manajerial pada instansi pemerintah dewasa ini dirasakan semakin penting. Dengan adanya perkembangan yang sangat signifikan di bidang tersebut telah menyebabkan berbagai perubahan mendasar pada segala aspek, informasi telah menjadi komoditi yang sangat berharga dan menentukan untuk mencapai keberhasilan jalannya pemerintahan dalam arti yang menyeluruh. Kemajuan teknologi ini telah menempatkan informasi sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan perlu untuk dikelola secara baik dan benar.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-goverment, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Secara khusus penerapan SPBE merupakan bagian dari area perubahan tata laksana dimana penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang transparan, efektif, efisien, dan terukur didukung oleh penerapan SPBE. Di samping itu, secara umum SPBE mendukung semua area perubahan sebagai upaya mendasar dan menyeluruh dalam pembangunan aparatur negara yang memanfaatkan TIK sehingga profesionalisme aparatur sipil negara dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Terkait dengan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan e-government. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melaksanakan SPBE secara mandiri.

Untuk membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum antara Organisasi Perangkat Daerah, Rencana Induk SPBE Kabupaten Pakpak Bharat yang digunakan sebagai pedoman bagi Instansi Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Rencana Induk SPBE Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, strategi, dan inisiatif pada bidang tata kelola SPBE, layanan SPBE, TIK, dan SDM untuk mencapai tujuan strategis SPBE tahun 2019– 2024

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana induk dimaksud untuk menyelenggarakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Adapun tujuan dari penyusunan rencana Induk ini adalah untuk membuat pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Dasar Hukum

Sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- e. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Pemduaan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara
- h. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government Lembaga;
- i. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- j. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- k. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan kabupaten Pakpak Bharat.

1.4 Kondisi Saat Ini

Kebijakan pengembangan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 - 2021. Peraturan Bupati tersebut bertujuan untuk membuat pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah bidang teknologi informasi dan komunikasi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Berdasarkan hasil Indeks SPBE Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018, rata-rata capaian penerapan SPBE mencapai nilai indeks 3,19 (baik).

Tabel 1.1 Nilai Indeks SPBE


No	Nama Indeks	Deskripsi	Nilai Indeks
	SPBE		3.19
1.	Domain Kebijakan SPBE	Kebijakan Tata Kelola SPBE, Kebijakan Layanan SPBE	2.82
2.	Domain Tata Kelola	Kelembagaan, Strategi & Perencanaan, TIK	3.14
3.	Domain Layanan SPBE	Administrasi Pemerintah, Pelayanan Publik.	3.33

Permasalahan pertama adalah belum optimalnya Tata Kelola SPBE dari masing-masing aplikasi yang dibangun oleh Organasi Perangkat Daerah dilihat dari penggunaan aplikasi yang sebagian belum memiliki regulasi dari banyak aplikasi yang dibuat oleh OPD. Hal ini ditunjukkan dengan hasil Indikator penilaian indeks kebijakan internal tata kelola SPBE dari Indikator 1 s/d 35 masih banyak memiliki indeks dibawah 4 (empat). Permasalahan kedua adalah SPBE belum diterapkan pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal. Penerapan SPBE seharusnya memiliki pengaruh yang kuat terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana untuk mengatasi permasalahan penerapan SPBE pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tantangan pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengadaan, dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik integrasi internal maupun integrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan untuk mengatasi permasalahan pada pelayanan publik, diperlukan integrasi secara nasional terkait layanan pengaduan publik, layanan perizinan, dan pelayanan publik lainnya yang menjadi tantangan bersama bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.


Permasalahan ketiga adalah jangkauan infrastruktur TIK ke seluruh Desa dan ke semua lapisan masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat yang belum optimal. Infrastruktur TIK khususnya jaringan telekomunikasi merupakan fondasi konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna. Tingkat efektivitas SPBE sangat bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap Layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Dari 52 (lima puluh dua) desa yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat, masih ada sekitar 10 % yang tidak dapat dijangkau oleh jaringan telekomunikasi.

Meskipun sebagian besar wilayah Kabupaten Pakpak Bharat sudah terhubung dengan jaringan telekomunikasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur **TIK** masih menjadi kendala. Rendahnya penetrasi pengguna internet di Kabupaten Pakpak Bharat juga menggambarkan belum optimalnya pemanfaatan Aplikasi SPBE khususnya aplikasi layanan publik seperti Silasos, Silampid, onan, e-sekolah, e-kia, SPPE dan sipelaKNPB berikut :



Gambar 1.1 Tampilan Dashbord E-Goverment

Untuk mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Pakpak Bharat telah membangun berbagai infrastruktur penunjang diantaranya adalah jaringan *fiber optical* yang menghubungkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah kecuali satu kecamatan yaitu Kecamatan Pagindar. Begitu juga telah dibangun *Data Center* secara mandiri oleh Kabupaten Pakpak Bharat yang mulai beroperasi pada tahun 2018. Adapun tampilan topologi jaringan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Topologi Jaringan

Rendahnya penetrasi pengguna aplikasi tersebut disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia dan terbatasnya kapasitas jaringan internet. Permasalahan keempat adalah keterbatasan jumlah pegawai ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK. Perkembangan TIK menuntut perluasan dan pendalaman kompetensi teknis yang memadai. Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat telah melakukan berbagai pelatihan-pelatihan tentang TIK seperti workshop TI, yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui Bidang Diklat sudah mendata kebutuhan-kebutuhan diklat tentang Teknologi Informasi, dengan tujuan meningkatkan kapasitas ASN di bidang TIK. Saat ini terjadi kesenjangan antara standar kompetensi jabatan fungsional ASN terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK. Hal ini mengakibatkan pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut belum dapat melaksanakan tugas secara optimal.

1.5 Kondisi yang Diinginkan

SPBE merupakan upaya berkesinambungan dalam pembangunan aparatur negara untuk mewujudkan Kabupaten Pakpak Bharat yang adama. Pada akhir tahun 2024 diharapkan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sudah berhasil mencapai keterpaduan SPBE antar Organisasi Perangkat Daerah, dan keterhubungan SPBE antara OPD yang satu dengan yang lainnya. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara Organisasi Perangkat Daerah sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat perlu melakukan transformasi paradigma dan proses dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik berbasis elektronik, dukungan TIK, dan SDM sebagai berikut :

- a. Hendaknya Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pakpak Bharat tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif.
 1. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar OPD dan para pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan.
 2. Birokrasi yang dinamis mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi pemerintah.

3. Birokrasi yang transparan merupakan suatu keharusan untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Dengan birokrasi yang transparan pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk **pelayanan** publik, serta melakukan pemantauan dan **evaluasi kinerja** pemerintah.
 4. Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan **pelayanan** yang lebih cepat, mudah, dan murah sehingga membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan sosial budaya.
 5. Birokrasi yang berkinerja tinggi pada akhirnya akan mewujudkan satu kesatuan penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu dan menyeluruh. Hal ini akan mempermudah dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang terintegrasi dengan memperhatikan keterkaitan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan serta target-target sektor dan subsektor pembangunan.
- b. Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat membangun **pelayanan** publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat agar turut serta dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Masyarakat menginginkan kemudahan dalam memperoleh **pelayanan** dari pemerintah dan tidak disulitkan oleh hubungan birokrasi antar instansi pemerintah. Dengan demikian, harus membangun integrasi, konsolidasi, dan inovasi **Layanan SPBE** agar mampu memberikan akses **layanan** mandiri, **layanan** bergerak, dan **layanan** cerdas bagi masyarakat.
- c. Perkembangan **TIK** yang sangat pesat memberi peluang inovasi **TIK** dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan **TIK** yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, **sistem aplikasi**, keamanan informasi, dan **layanan TIK**. Tren **TIK** di masa depan dapat diadopsi secara selektif yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal Instansi Pemerintah Daerah untuk mendukung SPBE. Diantara teknologi masa depan yang mendorong perubahan SPBE adalah:
1. *Mobile internet* merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal, **layanan SPBE** harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk **layanan** bergerak tanpa batas waktu dan lokasi.
 2. *Cloud computing* merupakan teknologi **layanan** berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan **layanan** data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi **TIK**.

3. *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan koneksi internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan *IoT* dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat *IoT*.
 4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan SPBE diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 5. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draft dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.
- d. SDM di bidang SPBE yang mencakup pegawai ASN dan masyarakat memegang peranan paling penting untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Diharapkan pegawai ASN di instansi pemerintah memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE dan masyarakat memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Kepemimpinan SPBE diharapkan memiliki karakteristik sebagai berikut :
1. Kolaboratif yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama; dan
 2. Inovatif yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi.

Kompetensi teknis SPBE diharapkan dimiliki oleh pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

2.1 Visi

Visi SPBE menggambarkan keinginan masa datang yang memiliki pemikiran jauh kedepan mengenai apa yang akan dicapai dari/tentang teknologi informasi bagi pemerintah daerah Pakpak Bharat. Definisi tidak bisa lepas dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara umum. Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai visi dan misi serta masukkan dari berbagai eksekutif pemangku kepentingan, maka visi SPBE Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :

“Menuju Kemandirian Dan Berdaya Saing Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ”.

2.2 Misi

Misi SPBE merupakan penjabaran dari visi SPBE dalam bentuk kalimat tertulis. Dalam penyusunannya, misi harus singkat, ringkas tapi jelas pengertiannya. Berdasarkan hasil analisa, maka definisi misi SPBE Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah :

1. Memperkuat tata kelola TIK.
2. Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Pakpak Bharat.
3. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan kabupaten Pakpak Bharat.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Agar misi yang telah ditetapkan diatas dapat terlaksana sesuai yang diinginkan, maka perlu ditetapkan tujuan dan sasarnya. Adapun tujuan dan sasarnya adalah sebagai berikut :

1. Misi : Memperkuat tatakelola TIK

- a) Tujuan : Terimplementasinya SPBE menuju good governance.
Sasaran : Melengkapi regulasi sinergi implementasi SPBE.
Indikator Sasaran : - Jumlah regulasi dan SOP
- Persentase OPD yang memanfaatkan TIK
- b) Tujuan : Optimasi pengorganisasian TIK Kabupaten Pakpak Bharat.
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan TIK Kabupaten Pakpak Bharat.
Indikator Sasaran : - Presentasi
- Perubahan
- Pengembangan
- Kelembagaan TIK
- c) Tujuan : Terbangunnya jejaring pengembangan TIK
Sasaran : Jejaring internal dan eksternal
Indikator Sasaran : - Jumlah jejaring pengembangan TIK.
- d) Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK
Sasaran : Meningkatkan SDM TIK
Indikator Sasaran : - Jumlah SDM
- Jumlah produk TIK
- e) Tujuan : Meningkatnya budaya birokrasi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai pemerintah kabupaten untuk membangun smart e-goverment.
Sasaran : Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronik.
Indikator sasaran : - Jumlah aplikasi termanfaatkan
- f) Tujuan : Peningkatan efisiensi disemua anggaran rutin pemeliharaan Dan pengadaan TIK.
Sasaran : Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan.
Indikator Sasaran : - Presentase anggaran.
- Penurunan anggaran rutin terait otomatisasi perkantoran.
- g) Tujuan : Meningkatnya kecepatan pelayanan pada masyarakat.
Sasaran : semua pelayanan publik pemerintah.
Indikator Sasaran : - Waktu pelayanan.

2. Misi : Mengembangkan infrastruktur TIK terpadu

- a) Tujuan : Meningkatkan kualitas TIK.
Sasaran : Kestabilan koneksi jaringan internet.

Indikator Sasaran	: - Jumlah downtime per tahun. - Kecepatan download dan upload. - Kuantitas netlink.
b) Tujuan Sasaran	: Meningkatnya pemanfaatan internet/intranet untuk pemerintahan.
Indikator Sasaran	: Meningkatnya jenis pemanfaatan internet/intranet..
c) Tujuan Sasaran	: Meningkatkan keamanan informasi.
Indikator Sasaran	: - Pengamanan asset informasi pemerintah daerah. - Kedulian pegawai pemkab terhadap isu keamanan informasi.
d) Tujuan Sasaran	: - Penurunan laporan malware. - Penurunan jumlah kehilangan data.
Indikator Sasaran	: Meningkatkan fasilitasi pemanfaatan internet di masyarakat.
Sasaran	: Meningkatnya pengetahuan masyarakat untuk pemanfaatan Internet.
Indikator Sasaran	: - Jumlah Hotspot Pemkab di lokasi umum. - Jumlah komunitas TIK. - Jumlah aktifitas kelompok masyarakat pemanfaat TIK berbasis wilayah.

3. Misi : Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan pemerintah kabupaten Pakpak Bharat.

a) Tujuan Sasaran	: Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi/aplikasi dalam pemerintahan dan pelayan publik.
Sasaran	: - Meningkatkan pemanfaatan aplikasi. - Meningkatkan jumlah layanan pemerintah berbasis elektronis.
Indikator Sasaran	: - Jenis layanan pemerintah kabupaten menggunakan sistem informasi.
b) Tujuan Sasaran	: Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi.
Indikator Sasaran	: Meningkatkan pemanfaatan pusat data untuk pemanfaatan jenis data yang dipakai bersama.
Indikator Sasaran	: - Kecepatan pengelolaan data. - Jumlah pendokumentasian data secara elektronik.

- c) Tujuan : Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintah kabupaten.
- Sasaran : Meningkatkan transaksi elektronik untuk UMKM
- Indikator Sasaran : - Jumlah aplikasi layanan usaha.
- Jumlah transaksi elektronis.

Untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. Mengembangkan layanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

2.3.1 Tujuan SPBE

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

2.3.4 Sasaran SPBE

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengelolaan SPBE.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 – 2025 dan (RPJMD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016 - 2021.

Visi dan Misi Kabupaten Pakpak Bharat pada Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 – 2025 pada Pasal 3 yaitu :

1. Visi Kabupaten Pakpak Bharat dalam jangka panjang untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah “*Terwujudnya Masyarakat Pakpak Bharat Yang Maju, Mandiri, Adil dan Sejahtera*”.
2. Misi Kabupaten Pakpak Bharat dalam jangka panjang untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan adalah :
 - a. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif;
 - b. Mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa dan berbudaya;
 - c. Mewujudkan masyarakat demokrasi dan berbudaya hukum;
 - d. Mewujudkan kondisi yang aman, tenram dan tertib;
 - e. Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan;
 - f. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pakpak Bharat pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 pada point “a” dalam penerapan SPBE adalah:

- a. Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan komperatif masing-masing wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis, mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing, **meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, pembangunan infrastruktur yang maju serta mampu mendukung kegiatan perekonomian dan pengembangan wilayah secara terpadu;**

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM sebagai pengelola SPBE.

A. Tata Kelola SPBE

1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar OPD.
 - a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, OPD perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu adalah:
 1. Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE;
 2. Membangun Arsitektur SPBE; dan
 3. Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
 - a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro dan kebijakan mikro SPBE. Dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE adalah:
 1. Meningkatkan koordinasi antar OPD dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
 2. Melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE;
 3. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat
 - a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam

- penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
 1. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
 2. Membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
 2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
 - a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
 - b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 1. Melakukan integrasi layanan; dan
 2. Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau OPD dan Desa.
 - a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data Center, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 1. Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 2. Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar OPD dan Desa;
 3. Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 4. Menjangkau semua OPD dan Desa.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi

dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi **layanan** yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.

Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

1. **Menerapkan manajemen data yang terpadu;**
2. **Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu;** dan
3. **Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.**

D. Sumber Daya Manusia SPBE

1. Pengembangan kepemimpinan SPBE

a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.

b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan penerapan **praktik** terbaik SPBE bagi pimpinan; dan
2. Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian **layanan** SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

b. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:

1. Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
2. Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

BAB IV

PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

4.1 Tahapan Rencana Strategis

Rencana strategis dilaksanakan dalam dua tahapan, yaitu

1. Tahap pembangunan fondasi SPBE.

Tahapan ini dilaksanakan tahun 2019 - 2024 dan difokuskan pada penguatan tata kelola SPBE, infrastruktur SPBE, dan percepatan SPBE sebagai fondasi pelaksanaan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Capaian pada tahapan ini adalah tersedianya:

- a. Sistem informasi Arsitektur SPBE, Arsitektur SPBE; ;
- b. Tim Koordinasi SPBE;
- c. Kebijakan makro dan mikro;
- d. Evaluasi SPBE oleh Tim;
- e. Survey kebutuhan dan kepuasan pengguna;
- f. Portal layanan public dan portal administrasi pemerintahan;
- g. Penguatan implementasi aplikasi berbagi pakai.
- h. Manajemen Layanan SPBE;
- i. Infrastruktur SPBE;
- j. Sistem keamanan informasi; dan
- k. Standar kompetensi teknis SPBE.

2. Tahap pengembangan SPBE

Tahapan pengembangan SPBE dilaksanakan tahun 2019 - 2024 dan difokuskan pada peningkatan kualitas SPBE yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna Layanan SPBE. Capaian kualitas SPBE pada tahapan ini adalah:

- a. Peningkatan kualitas jaringan Intra pemerintah;
- b. Peningkatan jumlah Layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- c. Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- d. Peningkatan kapasitas SDM SPBE.

4.2 Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE.

4.2.1 Tata Kelola SPBE

1. Pembangunan Arsitektur SPBE
 - a. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan yang terintegrasi.
 - b. Jenis Arsitektur SPBE terdiri atas:
 1. Arsitektur SPBE yang disusun sebagai pedoman untuk mewujudkan keterpaduan SPBE secara menyeluru;
 2. Arsitektur SPBE yang disusun Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dan digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE.
 - c. Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE
 - a. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk diketuai oleh sekretaris daerah.
 - b. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE yang melibatkan OPD.
 - c. Kapasitas tim koordinasi perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.
3. Penguatan Kebijakan SPBE
 - a. Paket penguatan kebijakan SPBE yang terdiri atas kebijakan makro, dan kebijakan mikro diperlukan Peraturan;
 - b. Kebijakan makro SPBE merupakan kebijakan umum berupa Peraturan Daerah yang mengatur lebih luas kepentingan masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
 - c. Kebijakan meso SPBE merupakan kebijakan terkait pedoman penyusunan Arsitektur SPBE, pedoman penyusunan Proses Bisnis, pengelolaan data dan informasi, standar keamanan, pengembangan dan pengelolaan Infrastruktur SPBE, standar pengembangan aplikasi, standar dan manajemen Layanan SPBE, manajemen risiko SPBE, manajemen aset TIK, manajemen SDM SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, dan Audit TIK.

- d. Kebijakan mikro SPBE merupakan kebijakan internal terkait pelaksanaan SPBE.
- 4. Evaluasi Penerapan Kebijakan SPBE
 - a. Evaluasi penerapan kebijakan SPBE bertujuan untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE.
 - b. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan Layanan SPBE.
 - c. Pelaksanaan evaluasi SPBE dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE.
 - d. melakukan evaluasi SPBE secara periodik dan mandiri.
 - e. Evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4.2.2 Layanan SPBE

- 1. Survei Pengguna SPBE
 - a. Survei Pengguna SPBE merupakan upaya untuk mengetahui kebutuhan Pengguna SPBE dan kepuasan Pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE.
 - b. Survei Pengguna SPBE ditujukan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan.
 - c. Melakukan Survei Pengguna SPBE.
- 2. Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi
 - a. Portal pelayanan publik dibangun untuk mengintegrasikan layanan publik berbasis elektronik agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah.
 - b. Jenis portal pelayanan publik terdiri atas portal pelayanan publik yang terdiri atas pelayanan publik semua OPD.
 - c. Portal pelayanan publik berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis atau kebutuhan pengguna yang mendesak. Sektor strategis mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
 - d. Portal pelayanan publik dapat terdiri satu rumpun pelayanan publik, sebagai contoh portal perizinan terpadu dan portal pelayanan kependudukan terpadu. Selain itu, portal pelayanan publik dapat terdiri dari rumpun pelayanan publik

yang berbeda, sebagai contoh semua layanan publik perangkat daerah di suatu Pemerintah Daerah diintegrasikan ke dalam satu portal Pemerintah Daerah tersebut.

- e. Portal pelayanan publik yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE.
 - f. Agar portal pelayanan publik dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
 - g. Percepatan penerapan portal pelayanan publik dapat dilakukan dengan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
3. Portal Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang Terintegrasi
- a. Portal pelayanan administrasi pemerintahan dibangun untuk mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar memudahkan ASN mengakses pelayanan administrasi pemerintahan.
 - b. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, karsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
 - c. Portal pelayanan administrasi pemerintahan mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
 - d. Agar portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat diakses oleh pegawai ASN, diperlukan penyediaan kanal- kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.
 - e. Percepatan penerapan portal pelayanan administrasi pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penerapan Aplikasi Umum berbagi pakai.
4. Penyelenggaraan Manajemen Layanan
- a. Penyelenggaraan manajemen Layanan SPBE ditujukan untuk memberikan dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik dan layanan

- administrasi pemerintahan berbasis elektronik agar **Layanan SPBE** tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan adaptif.
- b. Manajemen **layanan** merupakan serangkaian proses **pelayanan** kepada pengguna, pengoperasian **layanan**, dan pengelolaan Aplikasi SPBE agar **Layanan SPBE** dapat berjalan berkesinambungan dan berkualitas.
 - c. Penyelenggaraan manajemen **layanan** dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat **layanan** untuk menjalankan proses: pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan **Layanan SPBE** dari pengguna;
 - d. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE; dan
 - e. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
5. Agar portal pusat **pelayanan** dapat diakses oleh pengguna, diperlukan penyediaan kanal-kanal yang terintegrasi seperti kanal telepon, kanal faksimili, kanal email, kanal web, kanal mobile, kanal media sosial, dan kanal yang mendukung IoT.

4.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

- 1. **Penyediaan Data Center**
 - a. Data center merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang dipusatkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Penyediaan data center ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi OPD untuk mendapatkan **layanan** Pusat Data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui pemanfaatan bersama data center.
 - c. Penyediaan data center dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan data center yang telah tersedia di Kabupaten Pakpak Bharat yang memenuhi standar data center.
 - d. Data center diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan.
- 2. **Penyediaan Jaringan lokal dengan sebutan JIS (jaringan intra sindesa)**
 - a. Jaringan lokal (JIS) merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam pemerintah.

- b. Penggunaan Jaringan lokal ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, file, teks, dan format data lainnya.
- c. Jenis Jaringan lokal (JIS) terdiri atas:
1. Jaringan lokal (JIS) pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 2. Penyediaan Jaringan lokal dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan.
3. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- a. Sistem Penghubung Layanan pemerintah merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi.
 - b. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dan melakukan integrasi Layanan SPBE.
 - c. Sistem Penghubung Layanan pemerintah dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan, dan kanal-kanal perangkat IoT.
 - d. Penyediaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui Jaringan Intra pemerintah.
4. Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Kabupaten Pakpak Bharat
- a. Penyediaan akses terhadap layanan SPBE ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE.
 - b. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar (fiber optic) yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta.
 - c. Penyediaan akses jaringan pita lebar (fiber optic) harus memperhatikan kualitas layanan seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya bandwidth yang memadai.
5. Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi Layanan Berbagi Pakai
- a. Teknologi layanan berbagi pakai merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan

- aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi.
- b. Pengembangan teknologi layanan berbagi pakai ditujukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Kabupaten Pakpak Bharat dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan Layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia.
 - c. Teknologi layanan berbagi pakai berupa antara lain teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi integrasi kanal-kanal komunikasi, teknologi /of teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data.
 - d. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup kegiatan:
 1. kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran; dan
 2. pembangunan dan pengembangan Layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.
6. Pembangunan Portal Data Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
- a. Portal data merupakan pintu gerbang transparansi pemerintah melalui keterbukaan dan pertukaran data antar instansi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
 - b. Portal data ditujukan untuk mendukung kebijakan Satu Data Kabupaten Pakpak Bharat.
 - c. Pembangunan portal data Kabupaten Pakpak Bharat mensyaratkan terbangunnya antara lain manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
7. Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Kabupaten Pakpak Bharat
- a. Pembangunan sistem keamanan informasi aplikasi ditujukan untuk melindungi aset data dan informasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Pembangunan sistem keamanan informasi nasional mencakup:
 1. penerapan manajemen keamanan informasi yang merupakan serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi;
 2. penerapan teknologi keamanan informasi untuk menjamin kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation)

- sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan aplikasi; dan
3. pembangunan budaya keamanan informasi untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan kepatuhan prosedur keamanan bagi ASN dan masyarakat.
 8. Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan untuk Pengambilan Keputusan yang Cepat dan Akurat
 - a. Teknologi kecerdasan buatan merupakan kemampuan mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan manusia.
 - b. Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks.
 - c. Kecerdasan buatan didukung oleh teknologi big data analgics untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terstruktur, dan kompleks. Hasil analisis big data dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks.
 - d. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan big data diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

4.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE

1. Promosi literasi SPBE
 - a. Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat.
 - b. Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, dan pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sehingga pemanfaatan SPBE menjadi optimal.
 - c. Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, e-learning, dan berbagai forum lainnya.
2. Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE
 - a. Kualitas Layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN.
 - b. Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 1. Pengembangan pola rekrutmen ASN dan Tenaga Ahli;
 2. Pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;

3. Pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 4. Pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 5. Pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
3. Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
 - a. Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi OPD, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
 - b. Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 1. Penyampaian ide/gagasan SPBE;
 2. Pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
 3. Peningkatan kompetensi teknis;
 4. Perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 5. Penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - 6) penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.
 - c. Forum kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.

4.3 Rencana Strategis

Rencana strategis berisi pedoman umum terhadap pelaksanaan pembangunan SPBE yang selanjutnya perlu diuraikan lebih rinci ke dalam Peta Rencana SPBE Kabupaten Pakpak Bharat yang digunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Pakpak Bharat.

Rencana strategis diuraikan menurut area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 4.1. Rencana Strategis SPBE

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
A. Tata Kelola SPBE				
1	Pembangunan Arsitektur SPBE	Sistem Informasi Arsitektur SPBE	2019 - 2020	Dinas Kominfo
		Arsitektur SPBE Kabupaten Pakpak Bharat	2019 - 2020	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pakpak Bharat
2	Pembentukan dan Penguatan Kapasitas Tim Koordinasi SPBE	Tim Koordinasi SPBE	2019	Bagian Organisasi Setda
3	Penguatan Kebijakan SPBE	Kebijakan Makro Kebijakan Mikro	2019 - 2020 2019 - 2024	Bagian Organisasi Setda
B. Layanan SPBE				
5	Survey Pengguna SPBE	Survey Kebutuhan dan Kepuasan Pengguna	2019 - 2024	Bagian Organisasi Setda dan Dinas Kominfo
6	Portal Pelayanan Publik yang Terintegrasi	Integrasi Proses Bisnis Pelayanan Publik	2019 - 2024	Dinas Kominfo

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
8	Penyelenggaraan Manajemen Layanan	Manajemen Layanan SPBE Portal Pusat Layanan	2019 - 2024	Dinas Kominfo
C. Teknologi Informasi dan Komunikasi				
9	Penyediaan Pusat Data (data center)	Pusat Data Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	2019 - 2020	Dinas Kominfo
10	Penyediaan Jaringan Intra Pemerintah	Pusat Pengendalian dan Jaringan Intra (lokal)Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	2019	Dinas Kominfo
11	Penyediaan Akses Berkualitas Terhadap Layanan SPBE di Seluruh Wilayah Kabupaten Pakpak Bharat	Jaringan Komunikasi Yang Berkualitas	2019 - 2024	Dinas Kominfo
12	Pengembangan Layanan Berbasis Teknologi	Cloud Service	2019 - 2024	Dinas Kominfo
		Integrasi Kanal Layanan	2019 - 2024	Dinas Kominfo

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
	Layanan Berbagi Pakai			
13	Pembangunan Portal Data Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Dukungan TIK Portal Data Kabupaten Pakpak Bharat	2019 - 2024	Dinas Kominfo
		Integrasi Data dan Pengelolaan	2019 - 2024	Dinas Kominfo
14	Pembangunan Sistem Keamanan Informasi Kabupaten Pakpak Bharat	Manajemen Keamanan Informasi	2019– 2024	Dinas Kominfo
		Teknologi Keamanan Informasi	2019 - 2024	Dinas Kominfo
		Budaya Keamanan Informasi	2019 - 2024	Dinas Kominfo
D. Sumber Daya Manusia SPBE				
16	Promosi Literasi SPBE	Pelatihan dan Sosialisasi	2019 - 2024	Tim Koordinasi SPBE
17	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	Standar Kompetensi Teknis SPBE	2019 - 2024	BKD dan Diklat

No	Inisiatif Strategis	Keluaran	Target Waktu	Penanggung Jawab
		Jabatan Fungsional yang Terkait SPBE	2019 - 2024	BKD dan Diklat
		Pola Remunerasi Bidang SPBE Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi	2019 - 2024	BKD dan Diklat
17	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah	Forum Kolaborasi SPBE	2019 - 2024	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pakpak Bharat dan Dinas Kominfo Kabupaten Pakpak Bharat

BAB V

PENUTUP

Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat disusun dengan mengacu pada arah kebijakan RPJP Kabupaten Pakpak Bharat 2005 - 2025, dan RPJMD Kabupaten Pakpak Bharat 2016 - 2021. Pencapaian visi SPBE yang terpadu dan menyeluruh memiliki peran yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, dan pada akhirnya mampu mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Sinergi yang kuat antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi prasyarat untuk mencapai SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis SPBE dijabarkan ke dalam 4 (empat) area, yaitu:

a. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE di tingkat Kabupaten Pakpak Bharat, pembangunan Arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu baik kebijakan makro, kebijakan meso, maupun kebijakan mikro SPBE.

b. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal layanan administrasi pemerintahan, integrasi Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang tepat guna dan tepat sasaran.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk pengintegrasian TIK dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan jaringan pita lebar (fiber optik) yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan penerapan manajemen data dan teknologi analitik data.

d. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM sebagai pengelola SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM sebagai pengelola SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak.

Sumber Daya Manusia pengelola SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE serta peningkatan kapasitas SDM SPBE. Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE, pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak. Rencana Induk SPBE Kabupaten Pakpak Bharat yang disusun telah mencakup visi, misi, tujuan, sasaran melalui arah kebijakan, strategi, dan peta rencana strategis yang ingin dicapai dalam pembangunan SPBE sampai tahun 2024. Rencana Induk SPBE Kabupaten Pakpak Bharat akan diperbarui setelah ditetapkannya RPJPD Kabupaten Pakpak Bharat untuk periode berikutnya.